

## Konsep *Cyber Notary* Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Pada *E-Commerce*

### *The Concept of a Cyber Notary as a Consumer Protection Effort in E-commerce*

Febriana Marwah Chaerani<sup>1</sup>, Indra Rahmatullah<sup>2</sup>, Faris Satria Alam.<sup>3</sup>

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, E-Mail: Febriana.marwah21@mhs.uinjkt.ac.id

#### INFO ARTIKEL:

##### Kata Kunci:

*Cyber notary; Perlindungan Konsumen; E-commerce.*

##### Key Words:

*Cyber notary; Consumer Protection; E-commerce.*

##### Kutipan (Citation):

Chaerani, Febriana Marwah, "Konsep *Cyber notary* sebagai Upaya Perlindungan Konsumen pada *E-commerce*", *UIN Law Review*, 2(1).

#### Abstrak

Penelitian ini membahas peningkatan pengaduan konsumen dalam e-commerce akibat lemahnya posisi konsumen meski sudah ada UU Perlindungan Konsumen. *Cyber notary*, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) UU Jabatan Notaris, dianggap sebagai solusi potensial, namun belum diterapkan karena hambatan yuridis dan sosiologis. Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi reformasi hukum dan mekanisme pendukung implementasi *cyber notary*. Dengan metode normatif-empiris dan pendekatan perundang-undangan serta konsep, hasilnya menunjukkan bahwa penerapan *cyber notary* masih menjadi wacana. Diperlukan regulasi khusus untuk mendorong realisasinya demi perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia.

#### Abstract

*This study examines the increasing number of consumer complaints in e-commerce transactions, driven by the weak position of consumers despite the existence of the Consumer Protection Law. The concept of a cyber notary, as stated in Article 15(3) of the Notary Position Act, offers a potential solution but remains unimplemented due to legal and sociological constraints. This research aims to propose legal reforms and mechanisms to support the adoption of cyber notary as a tool for consumer protection. Employing a normative-empirical method and a legislative-conceptual approach, the findings reveal that cyber notary remains a debated concept in Indonesia. Therefore, specific regulations and procedural frameworks are essential to facilitate its implementation in e-commerce consumer protection.*

## A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi, terutama dalam *e-commerce*, telah mengubah cara transaksi jarak jauh dilakukan. Berdasarkan data *eCommerceDB*, Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan pertumbuhan *e-commerce* tertinggi di dunia pada 2024, mencapai 30,5%, jauh di atas rata-rata global 10,4%.<sup>1</sup> Kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, kerap kali terdapat kekurangan yang membuat masyarakat terpaksa untuk menerima kekurangan

<sup>1</sup> Santika, E. F, "ECDB: Proyeksi Pertumbuhan *E-commerce* Indonesia Tertinggi Sedunia pada 2024," *Databoks*, diakses pada 7 November 2024, dari <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/5e37cd96aa6dbab/ecdb-proyeksi-pertumbuhan-e-commerce-indonesia-tertinggi-sedunia-pada-2024>.

tersebut (*take it or leave it*). Beberapa penyebabnya adalah kurangnya komunikasi dan negosiasi, ketidakjelasan informasi produk, serta ketergantungan pada kepercayaan dalam transaksi jarak jauh. Konsumen sering kali lebih lemah karena kurangnya pemahaman hukum dan rendahnya literasi, sementara pelaku usaha cenderung lebih mengetahui situasi dan dapat memanfaatkan ketidaktahuan konsumen untuk keuntungan mereka.<sup>2</sup>

Hal ini tercermin dalam tingginya jumlah pengaduan yang tercatat oleh Badan Penyelesaian Konsumen Nasional (BPKN), yang mencatat 8.126 pengaduan dari 2017 hingga 16 Desember 2022, serta data dari Kementerian Perdagangan yang menunjukkan pengaduan terkait e-commerce mendominasi setiap tahunnya. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga melaporkan bahwa pada 2023, pengaduan terkait e-commerce mencakup 13,1% dari total pengaduan, dan pada semester I 2024, pengaduan e-commerce mencapai 89% dari jumlah layanan konsumen yang diterima YLKI.<sup>3</sup>

Contoh konkret masalah hukum dalam e-commerce ditemukan dalam kasus putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT SEL, yang menunjukkan pelaku usaha melakukan wanprestasi dengan keterlambatan pengiriman barang meskipun konsumen telah melakukan pembayaran. Ini menggarisbawahi perlunya kejelasan hukum dalam transaksi e-commerce agar hak dan kewajiban para pihak dapat dipenuhi secara adil. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk melindungi konsumen, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Namun, regulasi ini belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi masalah, terutama terkait kedudukan dan yurisdiksi para pihak dalam transaksi e-commerce.<sup>4</sup>

Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan peran notaris dalam membuat akta autentik berupa perjanjian elektronik yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Pasal 15 Ayat (3) UUJN memberikan dasar hukum untuk penerapan cyber notary, yang memungkinkan pembuatan perjanjian elektronik yang disertifikasi oleh notaris untuk memastikan keabsahan dan kekuatan pembuktiannya. Namun, implementasi cyber notary menghadapi hambatan, baik secara yuridis, karena pembatasan dalam UUJN mengenai penggunaan media elektronik dalam pembuatan akta autentik, maupun secara sosiologis, dengan adanya ketidakpahaman masyarakat dan budaya hukum yang konservatif terhadap teknologi baru.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah terkait peraturan dan penerapan cyber notary serta pembaruan Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya mengenai cyber notary, demi melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce. Berdasarkan urgensi tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul: **“Konsep Cyber Notary sebagai Upaya Perlindungan Konsumen pada Electronic Commerce.”**

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah **penelitian hukum normatif empiris**, yaitu gabungan antara studi kepustakaan (data sekunder, primer, dan tersier) dan penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, serta survei. Metode ini mengkaji

<sup>2</sup> Fabian, B., Orlamünde, I., Ermakova, T. & Hohensee, A. "Privacy-invading mechanisms in e-commerce - a case study on German tourism websites. *International Journal of Networking and Virtual Organisations*", 20.2 (2019), h. 105.

<sup>3</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 'Kemendag Terima 1.935 Aduan Konsumen di Semester I 2024, Terbanyak soal Ini,' diakses pada 2 Oktober 2024, dari <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/kemendag-terima-1935-aduan-konsumen-di-semester-i-2024-terbanyak-soal-ini>."

<sup>4</sup> Rongiyati and Sulasi, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik," *Negara Hukum* 10, 1 (2019): hlm. 1.

<sup>5</sup> Herlien Budiono dan Albertus Sutjipto, "Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris," (makalah disampaikan pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 27-28 Januari 2005), hlm. 13.

hukum dan peraturan yang berlaku berdasarkan fakta di masyarakat, dengan tujuan mengevaluasi efektivitas norma hukum serta penerapannya dalam menyelesaikan permasalahan nyata yang terjadi.<sup>6</sup>

## C. PEMBAHASAN

### 1. Prospek Implementasi *Cyber Notary* di Indonesia

Notaris berperan menjamin hubungan hukum melalui pembuatan akta autentik. Namun, secara konvensional, notaris menghadapi kendala seperti kurangnya keamanan penyimpanan dokumen penting karena masih menggunakan media kertas, sehingga berisiko hilang, tertukar, atau terdampak gangguan eksternal di luar kendali notaris. Kondisi ini menjadikan notaris rentan dieksploitasi akibat kesalahan pihak lain. Kendala yang dihadapi notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara konvensional, yaitu antara lain:<sup>7</sup> keterbatasan ruang penyimpanan akta dan jurnal notaris (kearsipan), pelanggaran profesionalitas notaris terkait syarat keautentikan, lemahnya bukti pendukung keautentikan identitas subjek hukum, pemalsuan akta notaris, benturan kepentingan notaris dalam pembuatan akta, pelanggaran kerahasiaan, perlindungan atas data pribadi para pihak, pertanggungjawaban pajak dan lemahnya kendali penelusuran dan pembinaan instansi terkait.

Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang mengakomodasi penggunaan media elektronik dan mendorong penerapan *cyber notary*, antara lain:<sup>8</sup> Pasal 5 ayat (1) UU ITE, Pasal 77 ayat (1) UUPT, Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), PP No. 21 Tahun 2015, Permenkumham No. 17/2018, Permenkumham No. 14/2019 dan POJK No. 58/POJK.04/2017.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dr. Drs. H. Chaerul Anwar, S.H., Sp.N., M.Kn, seorang notaris di Depok, beliau mengungkapkan bahwa konsep *cyber notary* belum diterapkan oleh dirinya. Meskipun Pasal 15 Ayat (3) UUNJ memberikan peluang, beliau masih ragu karena belum ada regulasi yang mengatur mekanisme penerapannya. Beliau saat ini masih mempelajari kelebihan, kekurangan, dan risiko penerapan konsep ini, karena belum ada kewajiban hukum untuk menggunakan akta elektronik. Konsep ini masih sebatas dibahas dalam seminar dan forum Ikatan Notaris Indonesia (INI). Oleh karena itu, untuk memperkuat fungsi notaris di Indonesia dalam transaksi elektronik, penting untuk mempelajari lebih lanjut peran notaris di dunia digital.<sup>9</sup>

Pelaksanaan *cyber notary* menghadapi beberapa hambatan, seperti syarat akta autentik, kewajiban para pihak menghadap, dan memastikan tidak ada paksaan sesuai Pasal 16 ayat 1 huruf m UUNJ. Untuk menerapkan *cyber notary*, perlu penyesuaian peraturan yang ada. Oleh karena itu, reformulasi norma dalam KUHPerdara, UUNJ, dan peraturan lainnya sangat penting, meskipun *cyber notary* telah diatur, mekanisme pelaksanaannya masih belum sepenuhnya terakomodasi.

Meskipun di Indonesia belum ada kejelasan mengenai kematangan praktik *cyber notary*, terdapat beberapa layanan yang dapat dilakukan oleh notaris Indonesia saat ini secara elektronik, yaitu antara lain:<sup>10</sup>

1. Layanan Penyimpanan Kode Sumber: Notaris bekerja sama dengan bank untuk menyimpan kode sumber program komputer secara aman.
2. Verifikasi Identitas: Notaris memverifikasi identitas para pihak sebelum penerbitan

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 57.

<sup>7</sup> Edmon Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 132.

<sup>8</sup> Pangesti, Shinta, Grace I. Darmawan, and Cynthia P. Limantara. "Konsep Pengaturan *Cyber notary* di Indonesia." *Rechtsidee Notarial Journal* 7 (2020), hlm. 12.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Notaris Chaerul Anwar, selaku Notaris dan PPAT di Kota Depok, pada 4 November 2024, Pukul 14.00 WIB.

<sup>10</sup> Makarim, Edmon. "Notaris dan transaksi elektronik: kajian hukum tentang cybernotary atau electronic notary." (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 181.

sertifikat elektronik.

3. Salinan Akta Elektronik: Notaris membuat salinan akta elektronik untuk pengiriman dokumen secara digital, seperti dalam lelang atau tender.
4. Layanan Time-Stamping dan Materai Elektronik: Notaris menyediakan layanan *time stamping* dan materai elektronik pada dokumen elektronik.
5. Sertifikasi Keandalan Sistem Elektronik: Notaris mendukung sertifikasi keandalan sistem elektronik untuk kontrak atau perjanjian digital.
6. Legalisasi Bukti Elektronik: Notaris mengesahkan bukti elektronik dan menyediakan sistem untuk mencetak dokumen keperdataan yang sah.

Penggunaan media elektronik, seperti AHU online dan RUPS dengan *video conference*, telah memudahkan notaris dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Dr. Drs. H. Chaerul Anwar, S.H., Sp.N., M.Kn., notaris di Depok, yang mengungkapkan bahwa teknologi ini membuat pekerjaan lebih praktis, efisien dan memudahkan baik notaris maupun klien. Ia mendukung penerapan *cyber notary* di Indonesia, dengan alasan bahwa notaris harus mengikuti perkembangan zaman dan menguasai teknologi, mengingat hukum terus berkembang dan situasi darurat seperti bencana bisa mengharuskan notaris untuk bekerja dari rumah.

Oleh karena itu, Hukum harus berkembang progresif, dengan kehati-hatian untuk menjaga keautentikan dan kekuatan pembuktian akta elektronik. Keaslian akta perlu didukung bukti seperti tanda tangan, sidik jari, dan foto penghadap. Selain itu, kesiapan notaris dan infrastruktur yang memadai, termasuk teknologi dan keterampilan staf, diperlukan untuk mendukung operasional cyber notary di Indonesia.<sup>11</sup>

## 2. Hambatan Penerapan *Cyber notary* dalam Perlindungan Konsumen pada Transaksi *Electronic Commerce*

### a) Aspek Yuridis

Berikut disajikan tabel beberapa produk hukum yang berbenturan dengan konsep *cyber notary*:

Produk Hukum yang Berbenturan	Penjelasan
Pasal 1867 KUHPerdata	"Akta notaris adalah akta yang dibuat <u>oleh dan di hadapan</u> notaris dan merupakan alat bukti yang sempurna"
Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN	"Pembacaan akta harus dilakukan <u>di hadapan para penghadap</u> dan paling sedikit di hadir oleh 2 (dua) orang saksi."
Pasal 1 angka 7 UUJN	"Akta adalah akta otentik yang dibuat <u>oleh atau dihadapan</u> Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini."
Pasal 38 Ayat (4) angka 2 UUJN	Mengenai akhir dan penutup akta bahwa "uraian penandatanganan <u>dan tempat penandatanganan</u> atau penerjemahan akta apabila ada".
Pasal 5 Ayat (4) UU ITE	"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;</li> <li>b) surat beserta dokumennya yang menurut</li> </ol>

<sup>11</sup> Wawancara dengan Notaris Chaerul Anwar, selaku Notaris dan PPAT di Kota Depok, pada 4 November 2024, Pukul 14.00 WIB.

	Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta." (menjelaskan pengecualian dokumen elektronik yang dapat kekuatan hukum selayaknya surat tulisan tangan, sepanjang dapat dibuktikan keasliannya)
--	--

b) Aspek Sosiologis (budaya hukum)

Beberapa hambatan implementasi *cyber notary* dari aspek sosiologis masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut:: Kualitas Literasi Digital yang tertinggal, Ketergantungan masyarakat pada sistem tradisional, Rasa takut dan cemas terhadap tersebarnya data pribadi dalam menggunakan media elektronik, Tidak ada kepercayaan yang kuat terhadap keberadaan Otoritas Sertifikasi Elektronik atau Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagai pihak ketiga yang dapat dipercaya dan Notaris belum siap untuk menggunakan sistem *cyber notary* saat memberikan layanan kepada kliennya.

### 3. Implementasi *Cyber notary* di berbagai Negara

a) Ketentuan *Cyber notary* di Amerika Serikat (*common law system*)

*Cyber notary* atau *remote online notarization* di Amerika Serikat telah diatur dalam Bab 5A *The Model Electronic Notarization Act 2017* (MENA 2017), yang telah diadopsi oleh 48 negara bagian. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja notaris, mengurangi biaya operasional, serta memungkinkan pembuatan akta jarak jauh, khususnya dalam kondisi darurat seperti pandemi COVID-19.<sup>12</sup>

Dalam implementasinya, terdapat beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam proses notarialisasi elektronik, yaitu:

- 1) Persyaratan Prosedural.<sup>13</sup> Proses pembuatan akta elektronik harus dilakukan dalam yurisdiksi notaris, menggunakan teknologi audio-visual yang memadai, dengan rekaman sebagai bukti autentik, dokumen yang identik, serta lokasi para pihak yang dapat diidentifikasi secara akurat.
- 2) Keamanan dan Verifikasi Identitas.<sup>14</sup> Proses *cyber notary* mensyaratkan penggunaan sistem yang aman, verifikasi identitas melalui pengenalan sah, dan penandatanganan real-time yang dapat dilacak dan diverifikasi.
- 3) Penyimpanan dan Pengawasan Data. Notaris wajib merekam dan mengarsipkan seluruh proses notarialisasi dalam bentuk audio-video, menyimpannya dalam big data jurnal notaris, serta menyediakan akses bagi pejabat publik dan pengawas untuk audit dan penegakan hukum.
- 4) Standar Teknologi yang Harus Dipenuhi (WSR 20-23-080).<sup>15</sup> Media komunikasi harus berkualitas tinggi dan aman, serta sistem wajib mencegah kebocoran data; apabila terjadi gangguan jaringan, peserta harus menjalani verifikasi ulang dari awal.

<sup>12</sup> David Thun, "3 Ways Remote Online Notarization Benefits Notaries," Notary Bulletin, diakses pada 7 Oktober 2024, dari <https://www.nationalnotary.org/Notary-Bulletin>.

<sup>13</sup> Salim HS, Djumardin, and Aris Munandar, "Analisis Yuridis Terhadap Notaris Jarak Jauh (Remote Electronic Notarization): Studi Komparatif Antara Sistem Hukum Negara Federal Amerika Serikat Dengan Negara Bagian Washington," Jurnal Risalah Kenotariatan 4, 1 (2023): hlm. 263.

<sup>14</sup> Salim HS, Djumardin, and Aris Munandar, "Analisis Yuridis Terhadap Notaris Jarak Jauh (Remote Electronic Notarization): Studi Komparatif Antara Sistem Hukum Negara Federal Amerika Serikat Dengan Negara Bagian Washington," Jurnal Risalah Kenotariatan 4, 1 (2023) hlm. 264.

<sup>15</sup> WSR 20-23-080, Emergency Rules, Department of Licensing, pada WAC 308-30-310, Standar untuk teknologi komunikasi.

b) Ketentuan *E-Notarization* di Jepang (*civil law system*)

Jepang menerapkan sistem *e-notary* berdasarkan *Ministerial Order on Processes Relating to Electronic or Magnetic Records by Designated Notary (Ministry of Justice Order No. 24 of 2001)*<sup>16</sup>. Sistem ini dikelola oleh *Japan National Notaries Association (JNNA)* dengan teknologi *Public Key Infrastructure (PKI)* dan *Virtual Private Network (VPN)* untuk keamanan data.<sup>17</sup>

E-Notary dapat dilakukan terhadap 5 akta notaris di antaranya:<sup>18</sup>

1. Autentikasi dokumen elektronik ini termasuk autentikasi artikel pendirian yang disiapkan dalam bentuk digital.
2. Melampirkan tanggal yang disahkan secara resmi pada dokumen elektronik
3. Penyimpanan dokumen elektronik yang diaktakan
4. Menyatakan bahwa dokumen yang telah berada dibawah dimiliki oleh orang lain selain notaris belum diubah dan identik dengan dokumen elektronik yang disimpan berdasarkan (3) di atas.
5. Menyediakan salinan duplikat dokumen elektronik yang disahkan berdasarkan poin (3) di atas.

Proses *e-notary* di Jepang terdiri dari beberapa tahapan:<sup>19</sup>

1. Pendaftaran: Klien unggah dokumen bertanda tangan digital ke sistem Kemenkumham.
2. Pemeriksaan: Notaris unduh dan cek kesesuaian dokumen.
3. Verifikasi Identitas: Klien hadir langsung atau via *video conference*.
4. Pengesahan: Dokumen disahkan, disimpan secara digital, dan diberi sertifikat digital.
5. Keamanan: Notaris pastikan keamanan data dan hindari akses ilegal.

c) Ketentuan *E-Notarization* di Prancis (*civil law system*)

Prancis menjadi pelopor *e-notary* dalam sistem hukum *civil law* dengan infrastruktur yang sangat maju. Notaris di Prancis menggunakan tanda tangan elektronik (*electronic authentic act*) yang memiliki tingkat keandalan tinggi serta sistem penyimpanan terpusat, *Minutier Central des Notaries de France (MICEN)*. MICEN memungkinkan penyimpanan dokumen hingga lebih dari 100 tahun, sehingga mempermudah akses jangka panjang bagi notaris.<sup>20</sup>

Proses *e-notary* di Prancis terdiri dari beberapa tahapan utama:

- i. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Terverifikasi
  - Dokumen elektronik yang berisi perjanjian atau ketetapan para pihak ditanda tangani secara elektronik yang terverifikasi, tanda tangan ini dibubuhkan secara digital dan diakui keabsahannya.
  - Dasar hukum: *Loi n° 2000-230* dan *Regulasi eIDAS (EU No 910/2014)*.
- ii. Verifikasi Identitas Klien

<sup>16</sup> Ministerial Order on Processes Relating to Electronic or Magnetic Records by Designated Notary yang disahkan oleh Ministry of Justice Order No 24 of March 1, 2001.

<sup>17</sup> Ministerial Order on Processes Relating to Electronic or Magnetic Records by Designated Notary yang disahkan oleh Ministry of Justice Order No 24 of March 1, 2001.

<sup>18</sup> NIPPON KOSHONIN RENGOKAI (*Japan National Notaries Association*), "How to make good use of Japanese Notaries", hlm, 13-14.

<sup>19</sup> NIPPON KOSHONIN RENGOKAI (*Japan National Notaries Association*), "How to make good use of Japanese Notaries", hlm, 13.

<sup>20</sup> *International Union of Notaries, 28 International Congress of Notaries 2016: The Notary a Trusted Third Party*, hlm. 64.

- Notaris memastikan identitas klien melalui dokumen elektronik seperti *Carte d'Identité électronique* (CIE) atau teknologi biometrik.
  - Dasar hukum: Loi n° 2011-525 dan Regulasi eIDAS.
  - iii. Autentikasi Jarak Jauh melalui Teknologi Audio-Visual
    - Notaris diperbolehkan menggunakan video konferensi untuk verifikasi dan pengesahan akta.
    - Dasar hukum: *Décret* n° 2020-1422.
  - iv. Penyimpanan Dokumen Elektronik yang Aman
    - Dokumen autentik harus disimpan dalam sistem berstandar keamanan tinggi untuk menjaga integritasnya.
    - Dasar hukum: *Code Civil*, Loi n° 2000-230, dan Regulasi eIDAS.
  - v. Perlindungan Data Pribadi dan Kerahasiaan
    - Data pribadi harus dilindungi sesuai dengan standar keamanan UniEropa.
    - Dasar hukum: *General Data Protection Regulation (GDPR)* dan pengawasan oleh *Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés* (CNIL).
- d) Ketentuan *E-Notarization* di Korea Selatan (*civil law system*)

Mekanisme dan prosedur penerapan *E-Notarization* di Korea Selatan ini yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Dokumen elektronik dibubuhi tanda tangan digital dan berisi informasi terkait isinya.
- 2) Klien bersumpah via webcam/video conference, dan notaris memverifikasi identitas dengan dokumen resmi seperti KTP.
- 3) Proses autentikasi dilakukan lewat webcam dan wajib direkam.
- 4) Notaris menyimpan data klien dan dokumen dengan sistem keamanan, serta memberi akses penyimpanan kepada klien.

Dalam implementasi *cyber notary* di berbagai negara, Prancis menjadi acuan yang paling relevan bagi Indonesia karena beberapa alasan utama:

- a. Kesamaan Sistem Hukum  
Indonesia dan Prancis sama-sama menganut *civil law*, sehingga keautentikan dokumen digital penting dalam penerapan *cyber notary*.
- b. Digitalisasi di Prancis sebagai Solusi  
Sistem *Minutier Électronique* di Prancis menyimpan dokumen hingga 100 tahun dan bisa jadi solusi bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan penyimpanan jangka panjang.
- c. Sistem Pengawasan Terpusat  
Seperti Prancis dengan *Conseil Supérieur du Notariat* (CSN), Indonesia juga memiliki sistem pengawasan notaris melalui Kemenkumham dan Majelis Pengawas.
- d. Pendekatan Bertahap  
Prancis menerapkan digitalisasi secara bertahap, sesuai kesiapan hukum, teknis, dan administratif pendekatan ini relevan diterapkan di Indonesia.

**e) Model Mekanisme dan Reformasi Hukum yang Diperlukan dalam Menerapkan Konsep *Cyber notary* di Indonesia**

**a) Urgensi Penerapan Konsep *Cyber notary* di Indonesia**

---

<sup>21</sup> Korea Notary Public Act.

Konsep *cyber notary* semakin penting di Indonesia dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan digitalisasi layanan notaris, seiring dengan pengakuan UU ITE terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum. Peran notaris sebagai Certification Authority yang mengeluarkan sertifikat digital memperkuat perlindungan data, khususnya dalam transaksi e-commerce. Proyeksi Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan e-commerce tertinggi menambah urgensi penerapan konsep ini.

Penggunaan media elektronik dalam RUPS Perseroan Terbatas dan regulasi pendukung seperti UU PT, UU PDP, dan UU ITE mempercepat implementasi *cyber notary*. Pemerintah menargetkan Indonesia masuk dalam 40 besar *Ease of Doing Business* (EODB), dengan Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya adaptasi notaris terhadap perkembangan digital untuk mendukung kemudahan berusaha, menarik investasi asing, serta memperkuat ekonomi dan perlindungan konsumen.

#### b) Reformasi Aturan Hukum<sup>22</sup>

No	Produk Hukum	Rekomendasi Reformasi
1	Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Makna "di hadapan", "menghadap", dan "berhadapan" harus mencakup interaksi langsung fisik dan elektronik dengan syarat tertentu.</li> <li>b. Menambahkan penjelasan pada pasal terkait bahwa kata-kata tersebut juga berlaku pada sistem elektronik.</li> <li>c. Menambahkan pasal yang mengatur bahwa notaris konvensional dan elektronik dapat berjalan berdampingan sesuai pilihan notaris.</li> <li>d. Harmonisasi pemahaman bahwa bukti elektronik setara dengan bukti tulisan, baik akta di bawah tangan maupun akta autentik.</li> <li>e. Memperluas ruang lingkup kewenangan notaris untuk mencakup layanan digital.</li> <li>f. Membuat peraturan khusus mengenai pembuatan akta notaris elektronik dengan mekanisme yang dapat didelegasikan pada peraturan menteri.</li> </ul>
2	Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan edukasi dan kualifikasi mengenai <i>cyber notary</i> yang diperlukan demi efektivitas pelayanan</li> <li>b. Merevisi ketentuan terkait tanda tangan elektronik untuk memasukan notaris sebagai salah satu pihak yang tersertifikasi.</li> <li>c. Mengatur mengenai sistem keamanan dan standar pengarsipan dokumen elektronik.</li> </ul>
3	PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menambahkan ketentuan mengenai penyimpanan dokumen elektronik notaris secara aman di pusat data nasional.</li> <li>b. Mengatur standar minimal teknologi dan kriteria infrastruktur yang harus dipenuhi notaris secara spesifik untuk dapat menjalankan tugas dan</li> </ul>

<sup>22</sup> Makarim, Edmon. "Notaris dan transaksi elektronik: kajian hukum tentang *cyber notary* atau electronic notary." (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 175.

	PSTE)	wewenangnya secara elektronik c. Memberikan ketentuan mengenai platform khusus notaris elektronik, seperti web khusus, yang memberikan fasilitas bagi para klien yang ingin membuat akta secara elektronik.
4	Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	a. Perlu penambahan ketentuan mengenai pengendalian terpusat atas salinan akta dalam bentuk dokumen elektronik yang disimpan dengan sistem keamanan tinggi, agar dapat dijaga seumur hidup dan memudahkan penelusuran di kemudian hari.
5	Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai	a. Diperlukan peninjauan ulang terhadap regulasi dan teknologi dalam UU Bea Meterai agar tidak bertentangan dengan UU ITE terkait transaksi elektronik dan informasi digital. b. Perlu penambahan ketentuan bahwa dokumen elektronik yang menggunakan e-materai diakui sah secara hukum, sebagaimana pengakuan dokumen dan tanda tangan elektronik dalam UU ITE.

### c) Mekanisme Proses Pembuatan Akta secara Elektronik<sup>23</sup>

#### 1. Proses Pembuatan Akta Secara Elektronik Melalui Mekanisme Independen<sup>24</sup>

Tahapan	Proses	Keterangan
Pemeriksaan Secara Online	Verifikasi e-KTP melalui SIAK	Notaris memverifikasi identitas para pihak dengan mencocokkan data e-KTP melalui sistem SIAK yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.
	Pembacaan chip e-KTP	Menggunakan perangkat pembaca khusus untuk memastikan keaslian data dalam chip e-KTP.
	Pencatatan hasil verifikasi	Hasil verifikasi dicatat dalam sistem sebagai bukti autentikasi dan pencegahan pemalsuan.
Pemeriksaan Secara Offline	Tatap muka langsung	Para pihak hadir langsung di kantor notaris untuk diverifikasi identitasnya.

<sup>23</sup> Makarim, Edmon. "Notaris dan transaksi elektronik: kajian hukum tentang *cyber notary* atau *electronic notary*." (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 178-180.

<sup>24</sup> Edmon Makarim, Notaris Dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary, n.d., hlm. 178.

	Verifikasi manual e-KTP	Notaris mencocokkan data e-KTP dengan konfirmasi langsung dari penghadap.
	Pencatatan hasil pemeriksaan	Hasil verifikasi dicatat dalam log sistem untuk dokumentasi.
Pembuatan dan Pembacaan Akta	Penyusunan akta secara elektronik	Akta disusun secara digital dengan bantuan asisten notaris yang berfungsi sebagai saksi.
	Penggunaan media <i>video conference</i>	Digunakan untuk memastikan kehadiran para pihak dan menghindari intervensi pihak tidak sah.
	Pengawasan dengan CCTV & GPS	Memastikan lokasi penghadap dalam wilayah hukum yang berwenang.
	Perekaman proses	Seluruh proses direkam dan disimpan dalam media digital sebagai bukti autentik.
Tanda Tangan Saksi & Penguncian Dokumen Elektronik	Tanda tangan saksi	Dilakukan secara digital menggunakan papan elektronik.
	Penguncian dokumen	Dokumen dikunci dengan tanda tangan elektronik bersertifikat dari instansi berwenang.
Penyimpanan & Pengiriman Akta	Penyimpanan dalam arsip notaris	Akta disimpan dalam bentuk minuta cetak dan dokumen elektronik.
	Pembuatan salinan otoritatif	Salinan otoritatif akta diberikan kepada pihak yang menghadap.
	Pengiriman ke sistem penyimpanan	Akta dikirimkan ke sistem penyimpanan resmi yang dikelola lembaga pemerintah atau pengawas.

## 2. Proses Pembuatan Akta Secara Elektronik Melalui Mekanisme *Platform* Notaris Elektronik

Tahap	Mekanisme
Pendaftaran pembuatan akta secara online melalui situs web resmi khusus notaris elektronik, contoh: Notarize.ID AktaLink DigiNotaris AktaDigital.id eNotaris.ID	- Proses dimulai dari pendaftaran dan verifikasi identitas online oleh klien, lalu dokumen dikirim ke notaris elektronik bersertifikat dengan infrastruktur memadai, sementara sertifikat notaris dicatat oleh KEMENKUMHAM dan diarsipkan secara nasional.
Pembuatan dan Pembacaan Akta	Notaris memproses dokumen elektronik setelah verifikasi identitas, memeriksa identitas para pihak dan saksi-saksi serta isi dokumen, lalu membuat akta secara elektronik yang dihadiri oleh para pihak dan saksi-saksi melalui <i>video conference</i> yang menggunakan <i>Virtual Private Network (VPN)</i> untuk keamanan, dengan proses terekam otomatis dalam disk magnetik dan terhubung dengan sertifikat notaris.
Penandatanganan Akta	Para pihak dan saksi menandatangani dokumen secara elektronik menggunakan papan elektronik.
Penguncian dan Penyimpanan Akta	Setelah seluruh prosedur dan persyaratan pengesahan terpenuhi, notaris dapat mengesahkan sertifikat dalam format dokumen elektronik. Dokumen tersebut kemudian disimpan dalam CD atau media penyimpanan lainnya untuk diserahkan kepada konsumen. Sertifikat digital ini akan diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang

Menurut Ibu NR Dian Tresnaningrum, S.H., M.Kn., notaris di Kota Depok, mekanisme cyber notary di Indonesia dapat mengadaptasi ketentuan elektronik dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT). Ia menekankan bahwa penerapan cyber notary penting untuk mendukung pelaksanaan tugas notaris melalui sarana digital. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas serta edukasi teknologi informasi bagi para notaris guna menunjang efektivitas dan legitimasi praktik notaris berbasis elektronik.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Wawancara dengan Notaris NR Dian Tresnaningrum, selaku Notaris dan PPAT di Kota Depok, pada 20 November 2024, Pukul 16.00 WIB.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada skripsi ini, maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Implementasi cyber notary di Indonesia masih terbatas pada konsep dan belum terealisasi secara penuh. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran notaris terkait penerapan sistem tersebut, serta kurangnya aturan khusus yang mendukungnya. Hambatan sosiologis, seperti rendahnya literasi digital, ketergantungan pada sistem tradisional, dan ketidakpercayaan terhadap penyelenggara sertifikasi elektronik juga menjadi faktor penghambat. Akibatnya, notaris hanya menggunakan media elektronik sebagai alat bantu dalam pembuatan akta konvensional.
- b) Negara-negara seperti Amerika, Jepang, Prancis, dan Korea Selatan telah berhasil menerapkan cyber notary dengan baik, didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai, sistem pengamanan berstandar tinggi, serta aturan hukum yang mendukung perkembangan teknologi. Prancis, dengan sistem hukum yang serupa (civil law) dan pendekatan bertahap, menjadi model yang relevan bagi Indonesia.
- c) Untuk mendorong penerapan cyber notary, diperlukan reformasi hukum dengan merevisi beberapa undang-undang terkait, seperti UU Jabatan Notaris, UU ITE, dan UU Kearsipan. Dua model mekanisme yang dapat diterapkan adalah mekanisme independen dan platform notaris elektronik, yang disesuaikan dengan praktik di negara lain dan aturan yang relevan.

### **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a) Pemerintah dan organisasi notaris, seperti Majelis Pengawas Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia (INI), perlu melakukan kajian komprehensif mengenai konsep cyber notary, termasuk pengawasan dan kepastian pembuktian akta digital. Pengembangan infrastruktur digital serta edukasi literasi digital harus dilakukan secara merata, terutama di daerah dengan akses terbatas terhadap teknologi.
- b) Pemerintah Indonesia sebaiknya mempelajari dan mengadopsi model infrastruktur teknologi dari Prancis, khususnya sistem penyimpanan dokumen elektronik yang terpusat dengan tingkat keamanan tinggi. Hal ini untuk memastikan keaslian dan perlindungan dokumen digital, serta penyesuaian dengan regulasi, infrastruktur, dan kebiasaan hukum lokal Indonesia.
- c) Perlunya harmonisasi hukum dengan melakukan revisi terhadap peraturan yang berbenturan dan penerbitan peraturan pelaksanaan terkait cyber notary, seperti UUUJN, UU ITE, PP PSTE, UU Kearsipan, dan UU Bea Materai. Pemerintah juga harus menyusun kerangka peraturan baru yang mencakup mekanisme independen dan platform notaris elektronik, disertai pedoman teknis dan pengawasan yang dapat didelegasikan pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Edmon Makarim. *Notaris Dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.

Herlien Budiono and Albertus Sutjipto. *Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia, 2005.

Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005.

### Peraturan Perundang-Undangan

Department of Licensing Washington. *Emergency Rules WAC 308-30-310. 20-23-080*, n.d.

Ministry of Justice Order. *Ministerial Order o Processes Relating to Electronic or Magnetic Records by Designated Notary*. Vol. 24, 2001.

### Jurnal

Bramantyo, Rizki Yudha, and Irfham Rahman. "Legal Protection of E-Commerce Consumers in Online Transaction in Indonesia." *American Journal of Social Sciences and Humanities* 4. 2 (2019): 358–368.

Fabian B, Hohensee Anke, and Ermakova Tatiana. "Privacy-Involving Mechanisms in e-Commerce - a Case Study on German Tourism Websites." *International Journal of Networking and Virtual Organisations* 20. 2 (2019): 105–126.

Hapsari, Nindy Ockta Mutiara, and Irnawan Darori. "Peran Notaris Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Online." *J Reportorium* 4 (2017): 158–164.

Rongiyati and Sulasi. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik." *Negara Hukum* 10. 1 (2019).

Salim HS, Djumardin, and Aris Munandar. "Analisis Yuridis Terhadap Notaris Jarak Jauh (Remote Electronic Notarization): Studi Komparatif Antara Sistem Hukum Negara Federal Amerika Serikat Dengan Negara Bagian Washington." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4. 1 (2023).

Shinta Pangesti, Grace I Darmawan, and Cynthia P Limantara. "Konsep Pengaturan Cyber Notary Di Indonesia." *Rechtsidee Notarial Journal* 7 (2020).

### Prosiding Seminar

International Union of Notaries. "28th International Congress of Notaries 2016: The Notary a Trusted Third Party." Prancis, 2016.

### Laman Web

David Thun. "3 Ways Remote Online Notarization Benefits Notaries." *Notary Bulletin*. Accessed February 10, 2024. <https://www.nationalnotary.org/Notary-Bulletin>.

Fitri Novia Heriani. "BPKN: Pengaduan Konsumen 2022 Didominasi Jasa Keuangan, E-Commerce, Dan Perumahan." *JDIH Kabupaten Banyuwangi*. Last modified Oktober 2024. Accessed February 10, 2024. <https://jdih.banyuwangikab.go.id/artikel/detail/bpkn-pengaduan-konsumen-2022-didominasi-jasa-keuangan-e-commerce-dan-perumahan>.

Japan National Notaris Association. "How to Make Good Use of Japanese Notaries." *Nippon Koshonin Rengokai*. Accessed October 13, 2024. <https://www.koshonin.gr.jp/en.html>.

Santika E F. "ECDB: Proyeksi Pertumbuhan E-Commerce Indonesia Tertinggi Sedunia Pada 2024." *Databoks*. Last modified April 29, 2024. Accessed November 7, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/5e37cd96aa6dbab/ecdb-proyeksi-pertumbuhan-e-commerce-indonesia-tertinggi-sedunia-pada-2024>.

"Kemendag Terima 1.935 Aduan Konsumen Di Semester I 2024, Terbanyak Soal Ini." *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*. Accessed February 10, 2024.

<https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/kemendag-terima-1935-aduan-konsumen-di-semester-i-2024-terbanyak-soal-ini>.

**Wawancara**

Notaris Chaerul Anwar, Notaris dan PPAT Depok. "Cyber Notary," November 4, 2024.

Notaris NR Dian Tresnaningrum, Notaris dan PPAT Kota Depok. "Cyber Notary," November 20, 2024.